



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 161 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 122/PL.01.9-BA/6504/2024 tanggal 2 Mei 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 503 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penghitungan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih;

6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 663/PL.01.9-SD/05/2024 perihal Penetapan Kursi dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 160 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 2 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
Kasubag Hukum dan SDM,

ttd.

APRIADI

M. FAJRI FALAN ZIHAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 161 TAHUN 2024
TENTAN PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA
TIDUNG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN UTARA
KABUPATEN : TANA TIDUNG
DAERAH PEMILIHAN : 1
ALOKASI KURSI : 12

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	JAMHARI	561	1	Partai Amanat Nasional (PAN)
2	MARKUS YUTENG, S.T., M.H.	328	2	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
3	YAPUR ALATAS	376	4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
4	MUHAMMAD AMRI, S.H., M.H.	462	2	Partai Amanat Nasional (PAN)
5	ABDUL GAPAR, A.Md.Pi.	186	7	Partai Demokrat
6	HANAFIAH	330	1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
7	Drs. SYAHRUL, M.A.P.	228	3	Partai Golongan Karya (Golkar)
8	RONNY SIANTURI, S.Sos.	257	7	Partai NasDem
9	LEDRA JULIANTI	148	12	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
10	HAMZAH, S.E.	427	4	Partai Amanat Nasional (PAN)
11	HANAPI, S.E.	285	1	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
12	RINI TIKA NOVIANTI, S.T.	223	1	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG,

ttd.

APRIADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
Kasubbag Hukum dan SDM,

M. FAJRI FALAH ZIHAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 161 TAHUN 2024
TENTAN PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA
TIDUNG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN UTARA
KABUPATEN : TANA TIDUNG
DAERAH PEMILIHAN : 2
ALOKASI KURSI : 8

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	BAHARUDIN	320	7	Partai Amanat Nasional (PAN)
2	MUHAMMAD DAHLAN, S.H.	260	2	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
3	HASAN	246	1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
4	BAKTI	172	4	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
5	NORMA	286	2	Partai Amanat Nasional (PAN)
6	HAIDIR	236	3	Partai Golongan Karya (Golkar)
7	MUHAMMAD YASIN LATIF	297	1	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
8	ABDUL RASYID	221	1	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG,

ttd.

APRIADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
Kasubbag Hukum dan SDM,

M. FAJREL FALAH ZIHAN

